

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 007/SK/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu Pelayanan Keperawatan di rumah sakit maka diperlukan Penyelenggaraan Pencegahan Pengengendalian Infeksi yang bermutu tinggi;
- b. bahwa dalam menghindari timbulnya penyakit berbahaya, maka diperlukan suatu standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit dengan pelayanan yang mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Kedokteran dan Kesehatan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu disusun Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Intan Husada yang akan dilaksanakan oleh suatu Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit;
- d. bahwa untuk melaksanakan seperti dimaksud pada butir a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 120/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 296/Menkes/Per/III/2008, Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit;



- Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 270/Menkes/SK/III/2007 Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- 10. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Mencabut SK Direktur RS Intan Husada Nomor Kpts-618/A000/II/2021 Tentang Pengangkatan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RS Intan Husada

Kedua

Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 007/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Pengangkatan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Intan Husada

Ketiga

Pengangkatan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Keempat

Pengangkatan yang bersangkutan sebagaimana diktum KEDUA mulai berlaku dari 21 Februari 2022

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 20 Februari 2025 dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 21 Februari 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada


Nomor: 007/SK/DIR/RSIH/II/2022

Tentang: Pengangkatan Tim Pencegahan dan

Pengendalian Infeksi RS Intan Husada

PENGANGKATAN TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

A. STRUKTUR ORGANISASI TIM PPI



B. URAIAN TUGAS TIM PPI

1. Ketua Tim PPI

Tugas Ketua Tim PPI adalah sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab atas:
 - a. Terselenggaranya dan evaluasi program PPI
 - b. Penyusunan rencana strategis program PPI
 - c. Penyusunan pedoman manajerial dan pedoman PPI
 - d. Tersedianya SPO PPI
 - e. Penyusunan dan penetapan serta mengevaluasi kebijakan PPI
 - f. Memberikan kajian KLB infeksi di RS
 - g. Terselenggaranya pelatihan dan pendidikan PPI



- h. Terselenggaranya pengkajian pencegahan dan pengendalian risiko infeksi
- i. Terselenggaranya pengadaan alat dan bahan terkait dengan PPI
- j. Terselenggaranya pertemuan berkala
- 2) Melaporkan kegiatan Tim PPI kepada Direktur

2. Infection Prevention Control Nurse (IPCN)

Tugas dan tanggung jawab IPCN adalah sebagai berikut:

- Melakukan kunjungan kepada pasien yang berisiko di ruangan setiap hari untuk mengidentifikasi kejadian infeksi pada pasien di rumah sakit
- 2) Memonitor pelaksanaan program PPI, kepatuhan penerapan SPO dan memberikan saran perbaikan bila diperlukan
- 3) Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Tim PPI
- 4) Turut serta melakukan kegiatan mendeteksi dan investigasi KLB
- Memantau petugas kesehatan yang terpajan bahan infeksius/tertusuk bahan tajam bekas pakai untuk mencegah penularan infeksi
- 6) Melakukan diseminasi prosedur kewaspadaan isolasi dan memberikan konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus tertentu yang terjadi di rumah sakit
- 7) Melakukan audit PPI di seluruh wilayah rumah sakit dengan menggunakan daftar tilik
- 8) Memonitor pelaksanaan pedoman penggunaan antibiotika
- 9) Mendesain, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan surveilans infeksi yang terjadi di rumah sakit bersama Tim PPI
- 10) Memberikan motivasi kepatuhan pelaksanaan program PPI
- 11) Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI
- 12) Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI
- 13) Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pasien, keluarga dan pengunjung tentang topik infeksi yang sedang berkembang atau infeksi dengan insiden tinggi
- 14) Sebagai koordinator antar bidang/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit
- 15) Memonitoring dan evaluasi peralatan medis single use yang di re-use

3. Anggota Lainnya

Tugas dan tanggung jawab anggota lainnya adalah sebagai berikut :

- Bertanggung jawab kepada ketua tim PPI dan berkoordinasi dengan unit terkait lainnya dalam penerapan PPI
- 2) Memberikan masukan pada pedoman maupun kebijakan terkait PPI

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633